



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dinyatakan Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa ...

- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran)

- Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

d. Laporan

- e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a.	Pendapatan.....	Rp. 2.036.118.435.271,19
b.	Belanja.....	<u>Rp. 1.949.532.132.216,71</u>
	Surplus/(Defisit).....	Rp. 86.586.333.054,48
c.	Pembentukan Penerimaan.....	Rp. 158.786.429.685,40
	Pengeluaran.....	<u>Rp. 10.500.000.000,00</u>
	Surplus/(Defisit).....	Rp. 148.286.429.685,40

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (a). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (22.298.267.668,19) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.013.820.167.603,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp. 2.036.118.435.271,19</u> |
| Selisih lebih/(kurang)..... | Rp. (22.298.267.668,19) |
- (b). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (212.574.495.071,29) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan..... | Rp. 2.162.106.597.288,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp. 1.949.532.132.216,71</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (212.574.495.071,29) |

(c). Selisih.....

(c). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(Defisit) sejumlah Rp. 234.872.762.739,48 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/(Defisit) setelah perubahan.....	Rp. (148.286.429.685,00)
2. Realisasi.....	Rp. <u>86.586.333.054,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 234.872.762.739,48

(d). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembayaran sejumlah Rp. (0,40) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembayaran setelah perubahan	Rp. 158.786.429.685,00
2. Realisasi.....	Rp. <u>158.786.429.685,40</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (0,40)

(e). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembayaran sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembayaran setelah perubahan .	Rp. 10.500.000.000,00
2. Realisasi.....	Rp. <u>10.500.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(f). Selisih anggaran dengan realisasi pembayaran netto sejumlah Rp. (0,40) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembayaran netto setelah perubahan	Rp. 148.286.429.685,00
2. Realisasi.....	Rp. <u>148.286.429.685,40</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (0,40)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 158.786.429.685,40
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembayaran	Rp (158.786.429.685,40)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 234.872.762.739,88

d. Koreksi/Lain-Lain.....	Rp	Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	Rp 234.872.762.739,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 5.187.558.227.572,66
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 28.267.410.498,15
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 5.159.290.817.074,51

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional	Rp. 1.783.789.147.228,32
b. Beban Operasional.....	Rp. 1.541.468.990.219,19
c. Kegiatan Non Operasional.....	Rp. (2.794.051.277,47)
d. Pos Luar Biasa	Rp. (0,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional.....	Rp. 238.053.218.727,66

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023.....	Rp. 158.786.429.685,40
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 378.635.366.172,99
c. Arus Kas dari aktivitas investasi / aset non keuangan	Rp. (302.549.033.118,51)
d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan.....	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris/non anggaran.....	Rp. 133.503.654,00
f. Saldo kas per 31 Desember 2023.....	Rp. 235.006.266.393,88

Pasal 8....

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 4.930.554.026.381,44
b. Surplus / Defisit Laporan Operasional.....	Rp 238.053.218.727,66 (9.316.428.034,59)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp 5.159.290.817.074,51
d. Ekuitas Akhir.....	

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b). Lampiran

- b) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c) Lampiran III : Laporan operasional;
- d) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e) Lampiran V : Neraca;
- f) Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan dana tertagih;
- j) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- n) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s) Lampiran XIX : Daftar sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Agustus 2024



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 21 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3 /2024)